

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang analisis manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Nganjuk serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Nganjuk pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur/leaflet, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan pengumpulan Zakat secara langsung ke sekretariat LAZISNU Kabupaten Nganjuk, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisidivisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan

jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisaasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasannya sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik. Manajemen pendistribusian pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, tahap pelaksanaan, semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi.

2. Hambatan-hambatan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Nganjuk yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, pengurus-pengurus LAZISNU Kabupaten Nganjuk yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Nahdlatul Ulama, jangkauan yang luas sehingga area pemungutan zakat, infaq dan shadaqah luas, Ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Kabupaten Nganjuk, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif, sedang pendukungnya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.

3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehingga kinerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sehingga target pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat tercapai.